



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Ali Alhamid
Pangkat/NRP	: Prada/31190950770597
Jabatan	: Ta Angru 2 Ru 2 Ki A
Kesatuan	: Yonzipur 20/PPA
Tempat, tanggal lahir	: Fafanlap 16 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 20/PPA Klalin 1 Kabupaten Sorong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: BP-24/A-22/XI/2020 tanggal 6 November 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: KEP/67/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/07/II/2021 tanggal 16 februari 2021.
 3. Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor: Tap/46-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Tap/46-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/46-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/07/II/2021 tanggal 16 februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi Di masa Damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi an. Prada Muhammad Ali Alhamid NRP 31190950770597 Ta Anggru 2 Ru Ki A Kesatuan Yonzipur 20/PPA TMT tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-20/A-18/X/2020/Idik tanggal 6 Oktober 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/123/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/167/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/198/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonzipur 20/PPA Nomor: B/114/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Prada Muhammad Ali Alhamid NRP 31190950770597 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Prada Muhammad Ali Alhamid NRP 31190950770597 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak pada tanggal Tiga puluh Satu bulan Agustus sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-20/A-18/X/2020/Idik yang dibuat pada tanggal Enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Yonzipur 20/PPA Sorong Provinsi Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 111-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Muhammad Ali Alhamid adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dikesatuan

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonzipur 20/PPA sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP 31190950770597.

b. Bahwa Serda Wawan Kurniawan (Saksi-1) dan Prada Ari Setiawan (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa setelah mendapat ijin dari Saksi-1 dan Danton diantar oleh Prada Raimondo untuk mengunjungi keluarganya yang sedang mengalami keduakaan di Rufei Sorong. Sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan Prada Raimondo kembali ke Kesatuan. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIT pada saat apel malam, Saksi-1 melakukan pengecekan personil dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton dan diperintahkan untuk melakukan pencarian dan selanjutnya diketahui Terdakwa berada di rumah keluarganya di Rufei Sorong. Kemudian Saksi-1 dan Praka Firman Taklim menjemput Terdakwa dan membawa kembali ke kesatuan.

d. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat apel malam saat dilaksanakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danton dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di keluarga Terdakwa di Rufei dan ditempat tempat yang biasa Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

e. Bahwa kemudian kesatuan Yonzipur 20/PPA membuat surat bantaun pencarian da penangkapan ke Komando atas dan satuan samping sesuai surat Danyonzipur 20/PPA Nomor R/68/IX/2020 tanggal 19 September 2020, Nomor R/73/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dan Nomor R/74/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak kembali ke kesatuan sehingga kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVI11/1 untuk proses hukum selanjutnya.

f. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada bulan Juli 2020 Terdakwa pulang berobat dari RSPAD karena pembengkakan pada alat kelaminnya.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan dibuatnya laporan Laporan Polisi Nomor LP-20/A-18/X/2020/Idik yang dibuat pada tanggal 6 Oktober 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: BP-24/A-22/XI/2020 tanggal 6 November 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan Surat dari Danyonzipur 20/PPA Nomor: B/114/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang menyatakan bahwa para saksi yaitu Serda Wawan Kurniawan dan Prada Ari Setiawan tidak dapat hadir pada persidangan.

Menimbang : Bahwa Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: Wawan Kurniawan
Pangkat/NRP	: Serda, 21190169270998
Jabatan	: Danru 2 Ton 2 Kizipur A
Kesatuan	: Yonzipur 20/PPA
Tempat, tanggal lahir	: Pontianak, 22 September 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 20/PPA Klalin 1 Sorong

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pada bulan Februari 2020 dalam hubungan rekan kerja dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XVIII/ksr dan tidak kembali sampai sekarang.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa setelah mendapat ijin dari Saksi dan Danton diantar oleh Prada Raimondo untuk mengunjungi keluarganya yang sedang mengalami keduakaan di Rufei Sorong. Sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan Prada Raimondo kembali ke Kesatuan. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIT pada saat apel malam, Saksi melakukan pengecekan personil dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton dan diperintahkan untuk melakukan pencarian dan selanjutnya diketahui Terdakwa berada di rumah keluarganya di Rufei Sorong. Kemudian Saksi dan Praka Firman Taklim menjemput Terdakwa dan membawa kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat apel malam saat dilaksanakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi melaporkan ke Danton dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di keluarga Terdakwa di Rufei dan ditempat tempat yang biasa Terdakwa datang namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa kemudian kesatuan Yonzipur 20/PPA membuat surat bantaun pencarian dan penangkapan ke Komando atas dan satuan samping sesuai surat Danyonzipur 20/PPA Nomor R/68/IX/2020 tanggal 19 September 2020, Nomor R/73/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dan Nomor R/74/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak kembali ke kesatuan seingga kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVI11/1 untuk proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Ari Setiawan
Pangkat/NRP : Prada, 31190458740999
Jabatan : Taangru 1 Ton 3 Kizipur A
Kesatuan : Yonzipur 20/PPA
Tempat, tanggal lahir : Blora, 20 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 20/PPA Klalin 1 Sorong

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pada bulan Januari 2020 dalam hubungan rekan kerja dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XVIII/ksr dan tidak kembali sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 Agustus 2020 Saksi mendengar Terdakwa diantar oleh Prada Raimondo untuk mengunjungi keluarganya yang sedang mengalami kedukaan di Rufe Sorong setelah mendapat ijin dari Saksi dan Danton. Sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan Prada Raimondo kembali ke Kesatuan. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIT pada saat apel malam saat dilakukan pengecekan personil dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian diketahui Terdakwa berada di rumah keluarganya di Rufe Sorong selanjutnya Seda Wawan (Saksi-1) dan Praka Firman Taklim menjemput Terdakwa dan membawa kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat apel malam saat dilaksanakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danton dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di keluarga Terdakwa di Rufe dan ditempat tempat yang biasa Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa kemudian kesatuan Yonzipur 20/PPA membuat surat bantaun pencarian dan penangkapan ke Komando atas dan satuan samping sesuai surat Danyonzipur 20/PPA Nomor R/68/IX/2020 tanggal 19 September 2020, Nomor R/73/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dan Nomor R/74/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak kembali ke kesatuan seingga kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVIII/1 untuk proses hukum selanjutnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Juli 2020 Terdakwa pulang berobat dari RSPAD karena pembengkakan pada alat kelaminnya.

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinast aktif di Yonzipur 20/PPA menjabat sebagai Ta Angru 2 Ru 2 Ki A dengan pangkat Prada NRP 31190950770597 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.

2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: BP-24/A-22/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonzipur 20/PPA telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi an. Prada Muhammad Ali Alhamid NRP 31190950770597 Ta Anggru 2 Ru Ki A Kesatuan Yonzipur 20/PPA TMT tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 20/PPA tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Ali Alhamid adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif dikesatuan Yonzipur 20/PPA sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP 31190950770597.

2. Bahwa benar Serda Wawan Kurniawan (Saksi-1) dan Prada Ari Setiawan (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa setelah mendapat ijin dari Saksi-1 dan Danton diantar oleh Prada Raimondo untuk mengunjungi keluarganya yang sedang mengalami keduakaan di Rufe Sorong. Sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan Prada Raimondo kembali ke Kesatuan. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIT pada saat apel malam, Saksi-1 melakukan pengecekan personil dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton dan diperintahkan untuk melakukan pencarian dan selanjutnya diketahui Terdakwa berada di rumah keluarganya di Rufe Sorong. Kemudian Saksi-1 dan Praka Firman Taklim menjemput Terdakwa dan membawa kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat apel malam saat dilaksanakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danton dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di keluarga Terdakwa di Rufe dan ditempat tempat yang biasa Terdakwa datang namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar kemudian kesatuan Yonzipur 20/PPA membuat surat bantaun pencarian dan penangkapan ke Komando atas dan satuan samping sesuai surat Danyonzipur 20/PPA Nomor R/68/IX/2020 tanggal 19 September 2020, Nomor R/73/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dan Nomor R/74/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak kembali ke kesatuan sehingga kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVI11/1 untuk proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor: Kep/12/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer III-19 Jayapura untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 20/PPA sejak tanggal 31 Agustus 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonzipur 20/PPA Nomor: B/114/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Danyonzipur 20/PPA atau atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonzipur 20/PPA atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan dibuatnya laporan Laporan Polisi Nomor LP-20/A-18/X/2020/Idik yang dibuat pada tanggal 6 Oktober 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut hari secara berturut - turut.

10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

11. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

12. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan untuk operasi militer ataupun perang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "*Militer*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan jabatan Ta Angru 2 Ru 2 Ki A Kesatuan Yonzipur 20/PPA dengan pangkat Prada NRP 31190950770597.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 20/PPA sejak tanggal 31 Agustus 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonzipur 20/PPA Nomor: B/114/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor: Kep/12/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31190950770597 Jabatan Ta Angru 2 Ru 2 Ki A kesatuan Yonzipur 20/PPA yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

5. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31190950770597.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Si pelaku tanpa seizin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Ali Alhamid adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif dikesatuan Yonzipur 20/PPA sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP 31190950770597.
2. Bahwa benar Serda Wawan Kurniawan (Saksi-1) dan Prada Ari Setiawan (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa setelah mendapat ijin dari Saksi-1 dan Danton diantar oleh Prada Raimondo untuk mengunjungi keluarganya yang sedang mengalami kedukaan di Rufe Sorong. Sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan Prada Raimondo kembali ke Kesatuan. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIT pada saat apel malam, Saksi-1 melakukan pengecekan personil dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton dan diperintahkan untuk melakukan pencarian dan selanjutnya diketahui Terdakwa berada di rumah keluarganya di Rufe Sorong. Kemudian Saksi-1 dan Praka Firman Taklim menjemput Terdakwa dan membawa kembali ke kesatuan.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIT saat apel malam saat dilaksanakan dilaksanakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danton dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di keluarga Terdakwa di Rufei dan ditempat tempat yang biasa Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar kemudian kesatuan Yonzipur 20/PPA membuat surat bantaun pencarian da penangkapan ke Komando atas dan satuan samping sesuai surat Danyonzipur 20/PPA Nomor R/68/IX/2020 tanggal 19 September 2020, Nomor R/73/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dan Nomor R/74/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak kembali ke kesatuan sehingga kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XVI11/1 untuk proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Paptera Nomor: Kep/12/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 20/PPA sejak tanggal 31 Agustus 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonzipur 20/PPA Nomor: B/114/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Danyonzipur 20/PPA atau atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonzipur 20/PPA atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan dibuatnya laporan Laporan Polisi Nomor LP-20/A-18/X/2020/Idik yang dibuat pada tanggal 6 Oktober 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut hari secara berturut - turut.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 20/PPA sejak tanggal 31 Agustus 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonzipur 20/PPA Nomor: B/114/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada d atau atasan lain yang berwenang.

12. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan menginsyafi segala perbuatan beserta akibatnya dan Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit yang baik.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 20/PPA tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

2. Bahwa benar Negara Kesatuan RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang di bacakan Oditur Militer di muka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 20/PPA atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan dibuatnya laporan Laporan Polisi Nomor LP-20/A-18/X/2020/Idik yang dibuat pada tanggal 6 Oktober 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tigapuluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Yonzipur 20/PPA karena tugas pokok

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonzipur 20/PPA atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinan di lingkungan TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 dari Denmadam XVII/Cenderawasih.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muhammad Ali Alhamid, Prada NRP 31190950770597 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi an. Prada Muhammad Ali Alhamid

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31190950770597 Ta Anggru 2 Ru Ki A Kesatuan Yonzipur 20/PPA
TMT tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H., Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13067/P Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Lettu Chk NRP 21000075960980 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor: 46-K/PM.III-19/AD/II/2021